

BAB II

PENGARUH KUALITAS PRODUK ASURANSI UNIT LINK SYARIAH

A. Pengaruh Kualitas Produk

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya

2. Pengertian Kualitas

Kualitas adalah karakteristik dan sifat dari produk atau jasa yang memberikan pengaruh untuk memuaskan kebutuhan konsumen baik tersirat maupun tersurat (kotler, 2012). Kualitas merupakan salah satu faktor penting dalam dunia bisnis maupun non bisnis dimana baik dan buruknya kinerja suatu perusahaan dapat dilihat diukur dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau mutu. Berkualitas dapat diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik.

Beberapa pengertian mengenai kualitas menurut para ahli yaitu:

Standar Nasional Indonesia (SNI 19-8402-1991) dalam ariani (2008), kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang dinyatakan mempunyai kemampuan yang dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tersamarkan.

Menurut Suntoyo (2012), kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa yang telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa yang dianggap

telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan.

3. Pengertian Produk dan Kualitas Produk

Pengertian produk secara umum adalah sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sebuah usaha (*effort*) atau hasil dari sebuah tindakan atau sebuah proses. Secara umum produk merupakan sesuatu yang dibuat oleh perorangan atau sekelompok orang sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan melalui proses pertukaran ataupun jual beli dalam transaksi. Produk identik dengan sesuatu yang memiliki ciri khas yang dapat ditawarkan, diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi serta memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan seseorang maupun kelompok. (Ujang Samarwan, 2009, hlm. 4)

Pengertian produk menurut Tjiptono (2008, hlm.95) produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

Produk menurut Kotler dan Keller (2009, hlm. 4) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, barang fisik, barang jasa, pengalaman, acara, tempat, property, organisasi, informasi dan ide.

Sedangkan kualitas produk adalah kemampuan dari suatu produk dalam menjalankan fungsinya (Kotler dan Amstrong, 2008). Kualitas produk adalah faktor penentu kepuasan nasabah setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Dengan adanya kualitas produk yang baik maka akan ada keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk akan terpenuhi. Kualitas produk adalah suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur yang telah ditetapkan. Semakin sesuai standar yang ditetapkan maka akan dinilai produk tersebut semakin berkualitas. (Hani T Handoko, 2002, hlm.23)

Kualitas produk merupakan keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat, ini merupakan kualitas yang berpusat pada konsumen. Kualitas produk merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kepercayaan konsumen terhadap produk dan perusahaan itu sendiri sebagai produsen. Jika kualitas produk baik di mata konsumen, maka merek positif image terbentuk secara otomatis di mata konsumen. (Rhomadona and Ita Fionita, 2018, hlm. 148)

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2016) kualitas produk adalah proses produksi suatu barang, dimana kualitas produk diberikan oleh perusahaan dapat menciptakan suatu persepsi positif dari pelanggan terhadap perusahaan dan menghasilkan suatu kepuasan serta loyalitas pelanggan. Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan.

Sedangkan Cronin dan Taylor (1992) mengatakan bahwa kriteria kualitas produk memberikan ukuran yang lebih baik untuk model teoritis daripada menggunakan ukuran harapan. Pengalaman dan pengetahuan mengenai kelas barang atau jasa kemungkinan akan menjadi penentu yang penting mengenai bagaimana pelanggan menilai kinerjanya. Pada akhirnya, atribut-atribut penting yang dinilai konsumen tersebut juga akan mempengaruhi sikap puas atau tidak puasnya konsumen terhadap sebuah barang atau jasa tersebut.

Jadi, kualitas produk adalah kemampuan produk akan memenuhi fungsinya. Kualitas produk berkontribusi besar akan kepuasan pelanggan, pembelian ulang, loyalitas pelanggan, dan pangsa pasar.

Indikator pengukuran kualitas produk menurut Tjiptono (2008, hlm. 25) mengatakan bahwa kualitas produk memiliki beberapa pengukuran antara lain:

- a. Kinerja (*Perfomence*) merupakan karakteristik operasi pokok dari produk inti (*core Product*) yang dibeli. Misalnya kecepatan dan kemudahan dalam penggunaan.
- b. Keistimewaan tambahan (*Features*) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Misalnya dalam produk asuransi jiwa menambahkan produk investasi (*unit link*).
- c. Keandalan (*Reliability*) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami gagal pakai, misalnya investasi (*unit link*) mengalami penurunan investasi.

B. Minat Nasabah

Minat sebagai aspek kewajiban bukan hanya perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai sikap subyektif atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu, perhatian, keinginan. (KBBI, 2010)

Minat beli merupakan intruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti untuk mengusulkan, memilih dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. (Mulyadi N, 2013, hlm. 55)

Minat nasabah merupakan komponen perilaku dalam sikap mengonsumsi. Menurut Umar Husein, minat konsumen merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. (Umar Husein, 2002, hlm.45)

Komponen perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan pembelian benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan intruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan, merekomendasikan, memilih dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. (Mulyadi N, 2013, hl. 55)

Aspek-aspek yang terdapat dalam minat beli antara lain:

a. Ketertarikan (*Interest*)

Setelah adanya perhatian maka timbul rasa tertarik pada konsumen.

b. Keinginan (*Disire*)

Berlanjut pada perasaan untuk memiliki atau menginginkan suatu produk tertentu.

c. Keyakinan (*Conviction*)

Keyakinan pada individu terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan untuk memperolehnya dengan tindakan yang disebut membeli.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan pada masa tertentu.

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi

Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua belah pihak) dimana pihak yang satu membayar iuran (premi) dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuan, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya dan barang miliknya. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan dan pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk risiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan di awal perjanjian yang akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. (Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, hlm. 13)

Asuransi awal mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. (Novi Puspita, 2011, Vol.10)

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama pada bagian di negara-negara Eropa Barat, seperti pada abad ke-17, kemudian di Prancis pada abad ke-18, dan terus berkembang ke negara Belanda. Munculnya asuransi di Belanda dikenal dengan *assurantie* yang dalam hukum belanda disebut *verzekering* artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang memiliki pengertian sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan *assurance* biasanya digunakan untuk asuransi jiwa. (Muhammad Syakir Sula, 2016, hlm. 15).

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghipun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. (Herman Darmawi, 2004, hlm. 3). Dari kedua sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah pemindahan risiko atas risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

2. Asuransi Syariah

Dalam jurnal Muhammad Ardy Zaini (2015) menyatakan bahwa Mustafa Ahad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman)

bahaya yang beragam yang akan terjadi adalah hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut dari premi mereka.

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan syariah dengan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional. Praktik bernuasa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad saw yang disebut dengan *aqilah*. *Al-aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga.

Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut *aqilah*. *Aqilah* mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantukeluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja (Ahmad Ajib Ridwan, 2016, Vol.04)

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perusuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan fatwa di bidang syariah.

a. Fatwa dan Pendapat Ulama

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (UU No.40 thn 2014 Tentang Perasuransian)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar dalam masalah ini dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu pertama ulama mengharamkan asuransi dan kelompok kedua adalah pendapat ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai *hujjah* (dasar hukum) masing-masing memberikan alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikan. Kelompok ketiga yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) serta ada juga yang meragukannya (*subhat*).

Pada intinya, Islam tidak menolak konsep asuransi. Banyak ahli hukum Islam sepakat bahwa asuransi yang didasarkan pada konsep penyatuan kerugian tidak bertentangan dengan syariat. Kompensasi kepada anggota dan tanggung jawab kelompok yang tidak beruntung tidak hanya diterima tetapi didorong dalam Islam. Meskipun itikad baik, penyebab terdekat, ganti rugi dan kepentingan yang dapat diasuransikan juga berlaku. (Farooq & Hisham, 2012, Vol.3)

b. Al-Quran

QS. Al-Maidah (5) ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “.... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

QS. Yusuf (12) ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا
 ۱۷ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ۖ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
 لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ۱۸ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ ۖ فِيهِ يُعَاثُ
 النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۱۹

Artinya: “ Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit , yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

c. As-Sunnah

1) Hadis tentang Aqilah

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ أَفْتَتَلَتْ
 امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجْرِ فَفَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا
 فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وِلِيدَةً وَقَضَى أَنْ دِيَّةَ
 الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Diriwayatkan oleh Abu Hanifah r.a., dia berkata: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wajah wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)

2) Hadits tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
 مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhiratnya.* (HR. Muslim)

D. Unit Link Syariah

1. Pengertian Umum *Unit Link*

Polis *unit link* pertama kali diterbitkan oleh London dan Manchester pada tahun 1957. Pada saat itu polis *unit link* merupakan gabungan antara proteksi asuransi jiwa dengan reksadana. (Ketut Sendra, 2004, hlm.2) Sedangkan di Amerika Serikat, polis *unit link* mulai dipasarkan pada tahun 1970-an.

Lahirnya produk *unit link* dipicu oleh terjadinya *booming* pada pasar modal yang mengarah pada ide untuk membentuk produk asuransi jiwa yang dapat dikaitkan dengan instrumen investasi. Hal ini menyebabkan para pelaku industri asuransi jiwa menawarkan produk pada saat itu adalah ketika harga saham sedang naik, produk konvensional dengan hak laba diberikan kepada pemegang polis.

Dengan adanya perusahaan asuransi jiwa untuk menginvestasikan dana dari pemegang polis ke dalam instrumen yang tersedia sehingga menyebabkan bisnis *unit trust* (reksa dana) menjadi berkembang. Pada awalnya secara tidak langsung perusahaan asuransi jiwa mengaitkan produk asuransi jiwanya dengan produk *unit trust* (reksa dana), akan tetapi lambat laun produk ini menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis. (Ketut Sendra, 2004, hlm.11)

Produk *unit link* juga dikenal dengan *investment-linked*, *variable life* maupun *equality-linked*. *Equality-linked* adalah pada umumnya dana investasi digunakan untuk mendukung produk-produk *unit link* dan cenderung dikaitkan dengan dengan equitas atau saham. *Unit link* merupakan pengembangan dari jenis asuransi dwiguna atau seumur hidup dimana nilai tunai pada polisi tersebut ditanamkan pada beberapa instrumen investasi seperti pada saham, pasar uang, atau obligasi.

Produk *unit link* berbeda dengan produk yang ditawarkan perusahaan asuransi jiwa, seperti produk *endowmen* atau *whole life*. Adapun perbedaan antara *unit link* dengan produk tradisional, yaitu:

Tabel II
Perbedaan Unit Link dan Tradisional

Keterangan	Unit Link	Tradisional
Konsep	Proteksi dan Investasi	Proteksi dan Tabungan
Masa Bayar	Ditentukan oleh Nasabah	Diatur oleh Perusahaan
Uang Pertanggung	Fleksibel dengan premi tetap	Tidak Fleksibel
Penarikan Nilai Tunai	Bebas biaya	Administrasi
Jenis Investasi	Bebas memilih	Tidak dapat memilih
Portofolio Investasi	Dapat	Tidak dapat
Manajer Investasi	Punya	Tidak punya

Sumber Tabel: Skripsi Ana Ihsana/2008

2. Unit Link Syariah

Unit link syariah memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. *Unit link* syariah menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya.

Dalam investasinya, *unit link* syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti obligasi syariah (sukuk), tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, dan saham syariah yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu *unit link* syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya.

Kepemilikan dana pada *unit link* syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada *unit link* syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah didapatkan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Jika terjadi musibah, maka akan mendapatkan uang pertanggungannya ditambah dengan nilai investasi. (Mei Santi, 2018, Vol.6)

E. Produk Unit Link PT. Allianz Life Indonesia

Merupakan produk asuransi jiwa *unit link* syariah yang memberikan perlindungan maksimal ditambah potensi nilai investasi. Peserta asuransi jiwa *unit link* syariah ini akan memberikan 100% santunan jiwa ditambah potensi nilai investasi apabila tertanggung (pemegang polis) meninggal dunia sebagai warisan yang ditinggalkan untuk keluarganya.

Allianz Syariah merupakan program perlindungan syariah dengan sistem berbagi risiko di mana ada prinsip saling menolong antar sesama peserta dan mudharabah dengan pengelola. Kesepakatan dan ketentuan program ditetapkan melalui akad *tabarru'*.

Program ini mematuhi kaidah-kaidah hukum syariah, sehingga sudah bersih dari larangan-larangan berikut:

1. *Maysir* (unsur perjudian/spekulasi)
2. *Gharar* (unsur/ketidakjelasan atau penipuan)
3. *Riba* (unsur pengadaaan uang atas hutang)

Produk Allianz Syariah juga menambahkan pilihan 5 manfaat tambahan seperti berikut:

- a. Santunan 100 kondisi Penyakit Kritis (*Critical Illness 100*),
- b. Santunan 49 Jenis Penyakit Kritis, tersedia juga manfaat yang mengurangi nilai santunan jiwa dasar (*Critical Illness Plus* atau *Versi Accelerated*),
- c. Santunan untuk Meninggal Dunia, Cacat Tetap sebagian serta Cacat Total karena Kecelakaan (*Accidental Death & Disablement Benefit*),
- d. Pembayaran Kontribusi oleh Allianz jika pembayar terdiagnosa Penyakit Kritis atau menderita Cacat Tetap (*Payor Benefit & Spouse Payor Benefit*),
- e. Biaya Perawatan RS yang extra pilihan, extra proteksidan extra layanan dengan wilayah pertanggungansan hingga seluruh dunia (*Hospitas & Surgical Care+ Premier Syariah X*)

Berikut contoh ilustrasi manfaat investasi untuk potensi pengembangan:


- a. Alokasi investasi optimal

Tahun ke- 1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Catatan: Bid Offer
25%	60%	85%	92.50%	92.50%	105.26%	Spread 5%


Sumber: Allianz.co.id

- b. Pilihan dana investasi berdasarkan potensi kerja dan tingkat risiko investasi: *AlliSya Rupiah Fixed Incom Fund*, *AlliSya Rupiah Balanced Fund*, *AlliSya Rupiah Equity Fund*.
- c. Contoh ilustrasi manfaat: Pihak yang diasuransikan sebagai pemegang polis & pembayar premi: pria, usia 26 tahun, tidak meroko.
- d. Kontribusi dasar berkala: Rp. 500.000 per bulan.
- e. Manfaat perlindungan tambahan (*rider*) yang diambil: *Critical Illnes 100* dan *Payor Benefit*

Gambar I
Ilustrasi manfaat investasi



Sumber: Allianz.co.id




Sumber: Allianz.co.id

- Asumsi tingkat investasi pertahun pada ilustrasi manfaat berdasarkan alokasi investasi di *smartlink* rupiah *equity fund*.

- Proyeksi nilai investasi per tahun tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja dana investasi perusahaan asuransi.

Gambar II

Skema cara kerja Allianz Syariah (Allisya)



Sumber: Company Profile VISION Corporation

Gambar III
Penghargaan yang diraih oleh Allianz Syariah (Allisya)



Sumber: Company Profile VISION Corporation